



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-599 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PUNCAK BULAN INKLUSI KEUANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kabupaten Belitung Timur 2023, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kabupaten Belitung Timur 2023;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PUNCAK BULAN INKLUSI KEUANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kabupaten Belitung Timur 2023, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 mulai dari perencanaan, administrasi, koordinasi pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan; dan
  - b. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.
- KETIGA : Uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PUNCAK BULAN INKLUSI KEUANGAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
I.	Pelindung/Penasehat	a. Bupati Belitung Timur; b. Wakil Bupati Belitung Timur; dan c. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur.
II.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Ketua II	Asisten Perkonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Ketua III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Timur
VI.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VII.	Bendahara	Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Manggar
VIII.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Acara	
	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2. Kepala Dinas Perikanan 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Kepala Dinas Pendidikan 6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Camat Manggar 9. Bank Sumsel Babel 10. Bank BRI Cabang Manggar 11. Bank Mandiri Cabang Manggar 12. Bank BNI Cabang Manggar 13. Bank BCA Cabang Manggar
	b. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
	Anggota	1. Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah; 2. Pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Manggar
	c. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Anggota	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

d. Seksi Konsumsi		
	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Umum Sekretariat Daerah
	Anggota	1. Pegawai Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 2. Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan 3. Pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Manggar
e. Seksi Keamanan		
	Koordinator	Kepala Bagian Ops. Kepolisian Resor Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Kapolsek manggar; 5. Danramil manggar; 6. Kasat Lantas Polres Belitung Timur; 7. Kasat Sabhara Polres Belitung Timur; 8. Kabid Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan.
f. Seksi Kesehatan/P3K		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan
	Anggota	1. Direktur RSUD Muhammad Zein; dan 2. Kepala UPT PKM Manggar.
g. Seksi Kebersihan		
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 2. Kepala Desa Baru Kecamatan Manggar.

BUPATI BELITUNG TIMUR,




BURHANUDIN

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PUNCAK BULAN INKLUSI  
KEUANGANKABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

- A. Ketua Umum bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kelancaran Kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Belitung Timur Tahun 2023.
- B. Ketua I bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut:
1. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi; dan
  2. Seksi Konsumsi
- C. Ketua II bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut:
1. Seksi Keamanan;
  2. Seksi Kesehatan/P3K; dan
  3. Seksi Kebersihan.
- D. Ketua III bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut :
1. Seksi Acara; dan
  2. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi
- E. Sekretaris bertanggungjawab dalam melaksanakan hal-hal yang bersifat administratif.
- F. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengeluaran keuangan
- G. Seksi-Seksi :
1. Seksi Acara bertanggungjawab atas kelancaran seluruh pelaksanaan rangkaian teknis kegiatan;
  2. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi bertanggungjawab atas perlengkapan yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan, mendekorasi panggung acara dan menyediakan sarana transportasi, serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua III;
  3. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi bertanggungjawab melaksanakan peliputan, dokumentasi serta mempublikasikan ke berbagai media terkait rangkaian kegiatan dan mengatur jadwal keprotokolan Kepala Daerah serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
  4. Seksi Konsumsi bertanggungjawab menyediakan dan mendistribusikan konsumsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seksi konsumsi serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
  5. Seksi Keamanan bertanggungjawab menjaga ketertiban dan keamanan seluruh rangkaian kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II;
  6. Seksi Kesehatan/P3K bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II; dan
  7. Seksi Kebersihan bertanggungjawab terhadap kebersihan sebelum dan sesudah rangkaian kegiatan pada lokasi pelaksanaan serta melaksanakan tugas-tugas yang langsung diberikan oleh Ketua II.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN